



(Cut Sitti Kamila Muslim, Chairul Fahmi, Bukhari Ali, Muslim Djuned)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Thank you for your cooperation in the review process of the manuscript.

We have now completed our review regarding your submission entitled, " SISTEM PERLINDUNGAN KAWASAN MARINA KOTA SABANG DARI KERUSAKAN BIOTA LAUT MENURUT PERSPEKTIF HIFZ AL-BI'AH DALAM MAQĀSID SYARIAH. The manuscript will be published in Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Al-Iqtishadiah)

ISSN-P: 2655-0555

ISSN-E: 2829-193X.

Vol. 7 No. 2 (2026):

Following this decision to accept the submission, your manuscript has been forwarded to the copyediting stage. In this stage, we are finalizing your manuscript before it is directed to the production stage for publication, comprising proofreading and layout processes.

We are looking forward to your response soon.

Thank you for submitting a manuscript and working with Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Best regards,
Arifin Abdullah



SISTEM PERLINDUNGAN KAWASAN MARINA KOTA SABANG DARI KERUSAKAN BIOTA LAUT MENURUT PERSPEKTIF *ḤIFZ AL-BI'AH* DALAM *MAQĀSID SYARIAH*

Cut Sitti Kamila Muslim¹, Chairul Fahmi², Bukhari Ali³

Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh^{1,2,3}

Email: 210102079@student.ar-raniry.ac.id¹, chairul.fahmi@ar-raniry.ac.id², bukhari.ali@ar-raniry.ac.id³

Abstract

This study aims to analyze the marina area protection system in Sabang City in accordance with the principle of ḥifz al-bi'ah in maqāsid sharia. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis methods, as well as an empirical juridical approach to evaluate the implementation of positive law and sharia norms in the context of marina area protection. The results of the study show that the marina area protection system in Sabang City is in line with the actual practice of implementing ḥifz al-bi'ah in maqāsid sharia, where the government implements restoration efforts through the division of zoning of the Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), the establishment of national and local regulations (Qanun Aceh), and collaboration between the government, the community, and related institutions in monitoring and protecting marine areas from damage. The integration of the principle of ḥifz al-bi'ah in maqāsid sharia strengthens the marine area protection system in Sabang City, as manifested through the principle of respect for nature by limiting the utilisation of natural resources in the zone, the principle of compassion by conducting restoration and prevention of damaged environments, the principle of responsibility through regular monitoring by relevant parties, and the principles of simplicity and justice by enforcing fair sanctions for any violations.

Keywords: Protection System, Marina Area, Marine Life, *Ḥifz Al-Bi'ah*.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem perlindungan kawasan marina di Kota Sabang sesuai dengan prinsip *ḥifz al-bi'ah* dalam *maqāsid syariah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, serta jenis yuridis empiris untuk mengevaluasi implementasi hukum positif dan norma syariah dalam konteks perlindungan kawasan marina. Hasil penelitian menunjukkan sistem perlindungan kawasan marina di Kota Sabang telah sejalan dengan praktik nyata penerapan *ḥifz al-bi'ah* dalam *maqāsid syariah*, di mana pemerintah mengimplementasikan upaya restorasi melalui pembagian zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), integrasi penetapan regulasi nasional dan lokal (Qanun Aceh), serta kolaborasi pemerintah bersama masyarakat dan lembaga terkait dalam mengawasi dan melindungi kawasan marina dari kerusakan. Integrasi prinsip *ḥifz al-bi'ah* dalam *maqāsid syariah* memperkuat sistem perlindungan kawasan marina di Kota Sabang, hal ini diwujudkan melalui prinsip hormat kepada alam yaitu dengan melakukan pembatasan pemanfaatan SDA di zona, prinsip kasih sayang dengan melakukan restorasi dan pencegahan terhadap ekosistem yang rusak, prinsip tanggung jawab dengan melakukan pengawasan rutin oleh pihak terkait, serta prinsip kesederhanaan dan keadilan dengan menegakkan sanksi yang adil terhadap setiap pelanggaran.

Kata Kunci: Sistem Perlindungan, Kawasan Marina, Biota Laut, *Ḥifz Al-Bi'ah*

PENDAHULUAN

Permukaan bumi didominasi oleh kawasan perairan laut yang jauh lebih luas dibandingkan daratan. Sekitar 70% permukaan bumi tertutupi oleh lautan, dengan 97.5% dari seluruh kandungan air di bumi berada di wilayah laut.¹ Luasnya wilayah laut tersebut menjadikan laut sebagai komponen utama dalam sistem kehidupan di bumi, yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan sumber daya alam berupa keanekaragaman biota laut, serta berfungsi sebagai pengatur iklim global.²

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kawasan marina dengan keanekaragaman hayati perairan laut yang sangat kaya adalah Kota Sabang, yang terletak di ujung barat Indonesia. Perairan Sabang menyimpan biodiversitas melimpah, seperti terumbu karang, ikan hias, dan berbagai biota laut lainnya. Keanekaragaman hayati ini menjadi sumber utama penghidupan ekonomi masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada kelestarian sumber daya laut. Kawasan marina Kota Sabang dimaksudkan sebagai wilayah yang dikelola untuk mendukung kegiatan wisata bahari dan konservasi laut. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, kawasan marina terbagi menjadi tiga zona, yaitu zona inti, zona perikanan berkelanjutan dan zona pemanfaatan.³ Potensi kawasan marina semakin terlihat dari kekayaan biodiversitas yang dimiliki.

Namun, sumber daya alam berupa keberagaman biota laut tersebut dapat rusak akibat faktor alam dan aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti *overfishing* (penangkapan berlebih) dan *destructive fishing* (penangkapan yang merusak). Tingkat eksploitasi perikanan di Indonesia tergolong cukup tinggi dengan 38% penangkapan ikan berlebihan yang melibatkan sekitar 600.000 kapal yang beroperasi tanpa pemantauan dan regulasi yang memadai, serta praktik penangkapan ilegal, tidak teratur, dan tidak dilaporkan.⁴ Hal ini menjadi isu global yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak, termasuk dalam pengelolaan kawasan marina di Kota Sabang.

Berdasarkan penelitian Anhar *et al.* (2024), kawasan marina di Kota Sabang menunjukkan adanya indikasi gangguan yang diakibatkan oleh aktivitas *destructive fishing*, di mana para oknum menggunakan bahan peledak atau bom ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.⁵ Hal ini mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang yang telah terjadi di beberapa

¹ National Geographic, "Water Distribution on Earth," (Washington: 2023), accessed June 20, 2025, <https://education.nationalgeographic.org/resource/water-distribution-earth/>.

² Francisco de Melo and Elizabeth Robinson Viríssimo, "What Role Do the Oceans Play in Regulating the Climate and Supporting Life on Earth?", LSE Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, (London, 2023), accessed June 16, 2026, <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/explainers/what-role-do-the-oceans-play-in-regulating-the-climate-and-supporting-life-on-earth/>.

³ Hasil wawancara dengan Erry Wahyudi, Kabid Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, Pada Tanggal 10 Juli 2025 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang.

⁴ Kevin Pramudya *et al.*, "Pemanfaatan Potensi Pesisir Melalui Ekonomi Biru dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Sabang & Jayapura," *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)* 5, no. 2 (2025), hlm. 10095 <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1731>.

⁵ T. Faizul Anhar *et al.*, "Sosialisasi Dampak *Destructive Fishing* Terhadap Keberlanjutan Sektor Wisata Bahari di Batee Shok, Sukamakmur, Sabang," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kauniah* 2, no. 2 (2024), hlm. 15-16, <https://doi.org/10.33096/jamka.v2i2.395>.

titik akibat praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti penggunaan bom ikan dan racun.⁶ Aktivitas pariwisata bahari yang tidak terkontrol juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan laut, seperti pembuangan limbah sembarangan dan kerusakan karang yang disebabkan oleh wisatawan. Praktik eksploitasi sumber daya laut yang terus menerus ini akan mengancam kelestarian ekosistem di kawasan marina tersebut dan mengganggu keseimbangan ekosistem berbagai makhluk yang bergantung pada stabilitasnya.

Data dari Ringkasan Eksekutif Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Sabang Tahun 2022 juga menunjukkan adanya penurunan kualitas air laut di Sabang yang disebabkan oleh pencemaran limbah domestik dan limbah dari aktivitas pariwisata. Faktor pemicu menurunnya kualitas air di Kota Sabang yaitu adanya pertumbuhan penduduk, pencemaran limbah rumah tangga, dan aktivitas sektor pariwisata dan infrastruktur yang berada di sekitar sumber air. Sebagian besar fasilitas pariwisata di Kota Sabang belum memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk pengolahan air limbah. Kegiatan-kegiatan tersebut meningkatkan jumlah limbah cair domestik dan limbah rumah tangga seperti sampah organik, sampah anorganik, limbah kotoran manusia serta deterjen.⁷ Hal ini tidak hanya mengancam kelangsungan ekosistem laut, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi lokal.

Selain itu, data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang juga menunjukkan bahwa kualitas terumbu karang menurun dari tahun 2019 hingga 2023, dengan salah satu penyebab signifikan yaitu adanya peristiwa *bleaching* (pemutihan terumbu karang) akibat faktor alam. Peristiwa ini terjadi akibat sinar matahari yang terlalu terik dan mengganggu ekosistem bawah laut. Sementara itu, aktivitas manusia yang menimbulkan kerusakan tercatat hanya dalam skala kecil, seperti pelanggaran penangkapan ikan di zona inti, yang dikenai sanksi berupa denda, penyitaan alat dan hasil tangkapan.⁸ Namun, terdapat tantangan lainnya yang datang dari pihak luar wilayah adat yang kerap melakukan pelanggaran, termasuk pembuangan sampah pada malam hari dan penggunaan alat tangkap terlarang.⁹

Pengelolaan dan pengawasan kawasan marina tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat dan lembaga adat setempat, yaitu Lembaga Panglima Laot. Panglima Laot merupakan lembaga adat yang bertugas mengatur tata cara pemanfaatan sumber daya di laut, serta menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan.¹⁰ Lembaga ini diakui secara resmi oleh Pemerintah Aceh sebagai mitra strategis dalam perlindungan kawasan, penyelesaian konflik antar nelayan dan pelestarian sumber daya laut.

⁶ Rahmat Akbar, "Bom Ikan Hingga Pukat *Trawl* Ancam Kerusakan Laut Aceh - RRI.Co.Id," (2024), <https://rri.co.id/banda-aceh/hukum/549166/about.html>.

⁷ Pemerintah Kota Sabang, "Ringkasan Eksekutif Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Sabang Tahun 2022," (2023), hlm. 5, https://dlhk.sabangkota.go.id/media/2023.08/re_ikplhd_20231.pdf.

⁸ Hasil wawancara dengan Erry Wahyudi, Kabid Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, pada Tanggal 10 Juli 2025 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang.

⁹ Hasil wawancara dengan Saiful Bahri, Ketua Panglima Laot Lhok Ie Meulee, pada Tanggal 10 Juli 2025 di Gampong Lhok Ie Meulee, Kota Sabang.

¹⁰ Lembaga Hukum Adat Laut, Panglima Laot Aceh, Fungsi dan Wewenang Panglima Laot, <https://www.panglimalaotaceh.org/>

Dalam konteks hukum adat, kawasan marina memiliki aturan yang melarang penggunaan alat tangkap merusak, seperti jaring tertentu, bahan peledak dan potasium.¹¹ Upaya perlindungan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Dalam ajaran Islam, perlindungan lingkungan dikenal dengan istilah *hifz al-bi'ah* yang merupakan bagian dari *maqāsid syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, harta dan agama. Konsep *hifz al-bi'ah* ini menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam, termasuk laut dan seluruh isinya sangat penting dilakukan dan menjadi tanggung jawab dari seluruh dimensi kehidupan baik pada aspek norma, moral dan spiritual manusia sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup manusia.¹²

Implementasi konsep *hifz al-bi'ah* dalam ekonomi syariah tidak hanya menitikberatkan pada aspek material semata, melainkan juga mencakup aspek lingkungan dan sosial yang menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan. Konsep *Green Economy* atau sistem ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi risiko lingkungan serta ketidakseimbangan ekologis menuntut keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sehingga pembangunan tidak merusak sumber daya alam dan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem.¹³ Dalam hal ini, prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi dasar utama dalam pengelolaan kawasan laut.¹⁴ Setiap praktik ekonomi yang merusak lingkungan jelas bertentangan dengan *maqāsid syariah* dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara *syar'i* maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Secara yuridis, perlindungan lingkungan diatur melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Khusus di Aceh, terdapat ketentuan hukum lainnya yang relevan yaitu, Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan, Qanun Aceh Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber daya Alam, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang memberikan dasar hukum jelas terkait pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan sumber daya ikan serta biota laut lainnya di wilayah Aceh.

Untuk mewujudkan perlindungan kawasan marina yang berkelanjutan di Kota Sabang, dibutuhkan penerapan hukum ekonomi syariah melalui *maqāsid syariah*, khususnya dengan prinsip *hifz al-bi'ah*. Pendekatan ini mengintegrasikan edukasi berbasis nilai-nilai Islam, kolaborasi antar pemangku kepentingan, penegakan hukum yang tegas, serta penguatan

¹¹ Hasil wawancara dengan Saiful Bahri, Ketua Panglima Laot Lhok Le Meulee, pada Tanggal 10 Juli 2025 di Gampong Lhok Le Meulee, Kota Sabang.

¹² Andi Agung Mallongi, "Konsep *Hifdz Al-Bi'ah* dalam Pengelolaan Sumber Mata Air Alam Untuk Kesejahteraan Umat," *Jurnal Ruhul Islam* 3, no. 2 (Makassar: 2025), hlm. 6. <https://doi.org/10.33476/jri.v3i2.257>.

¹³ Yayasan Indonesia CeraH, "Potensi Dan Contoh Penerapan *Green Economy* di Indonesia," accessed June 16, 2026, <https://www.cerah.or.id/id/publications/article/detail/potensi-dan-contoh-penerapan-green-economy-di-indonesia>.

¹⁴ Yoga Permana and Fauzatul Laily Nisa, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024), hlm. 83, <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>.

kearifan lokal melalui hukum adat laot. Dengan demikian, sistem perlindungan kawasan marina tidak hanya berorientasi pada aspek ekologis, tetapi juga pada nilai-nilai syariah yang mendorong keseimbangan antara Pembangunan kawasan pesisir dan pelestarian lingkungan. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait sistem perlindungan kawasan marina kota sabang dari kerusakan biota laut menurut *perspektif hifz al-bi'ah* dalam *maqāsid syariah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris*, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus melihat penerapannya dalam praktik di lapangan. Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis dasar dan pelaksanaan hukum dalam perlindungan kawasan marina di Kota Sabang dari kerusakan biota laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang dari kerusakan biota laut. Analisis yuridis difokuskan pada efektivitas pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum dalam upaya perlindungan kawasan marina serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan menjelaskan fakta-fakta terkait objek penelitian melalui data yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber terkait sistem perlindungan kawasan marina di Kota Sabang menurut *perspektif hifz al-bi'ah* dalam *maqāsid syariah*. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif untuk memahami praktik perlindungan kawasan marina serta mengkajinya berdasarkan konsep *hifz al-bi'ah* dalam kerangka *maqāsid syariah*.

Data penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu wawancara dengan perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang dan Panglima Laot. Data primer tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk pengawasan, upaya perlindungan, serta pelaksanaan penegakan hukum terhadap potensi kerusakan biota laut di kawasan marina Kota Sabang. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku ilmiah, karangan ilmiah, dan sumber tertulis lainnya baik tercetak maupun secara digital yang berkaitan dengan sistem perlindungan kawasan marina di Kota Sabang menurut *perspektif hifz al-bi'ah* dalam *maqāsid syariah*.

Keseluruhan data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan gambaran sistematis mengenai efektivitas perlindungan kawasan marina di Kota Sabang dalam *perspektif hifz al-bi'ah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dan Regulasi Perlindungan Kawasan Marina di Kota Sabang

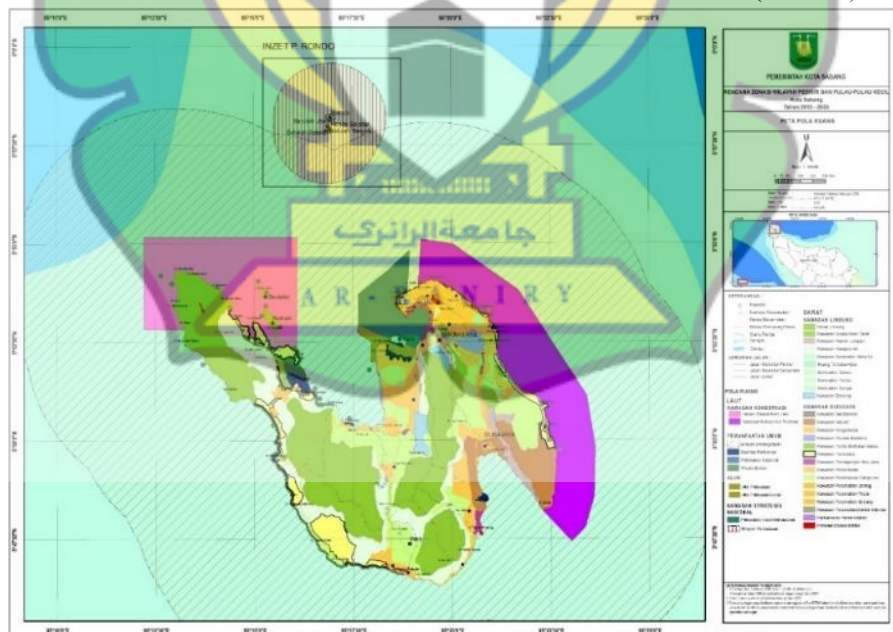
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perlindungan kawasan marina di Kota Sabang dilaksanakan melalui pendekatan Kawasan Konservasi Pesisir Daerah (KKPD) yang terdiri dari zonasi wilayah pesisir yang terintegrasi antara kebijakan pemerintah dan lokal. Berdasarkan keterangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, kawasan marina

merupakan bagian dari pengelolaan wilayah pesisir yang dirancang untuk mendukung konservasi biota laut sekaligus pemanfaatan berkelanjutan melalui aktivitas perikanan dan pariwisata bahari yang terbagi ke dalam tiga zona utama, yaitu zona inti, zona perikanan berkelanjutan dan zona pemanfaatan.

“Di dalam KKPD (Kawasan Konservasi Perairan Daerah) ada zona inti, zona perikanan berkelanjutan, sama zona pemanfaatan. Ada zona di dalam kawasan KKPD ini yang kita batasi penangkapannya atau lebih ke penjagaan ekosistem biota laut di situ (yaitu zona inti). Zona inti itu manfaatnya untuk berkembangnya biota laut, karang, ikan, dan peranakan ikan. Makanya di zona inti ini lebih ke perlindungan penuh, tidak boleh dimanfaatkan apa-apa.”¹⁵

Ketiga zona tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melindungi kawasan marina di Kota Sabang. Pemerintah menerapkan kebijakan perlindungan kawasan marina dengan berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tahun 2020-2040, serta ketentuan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD). Zona inti ditetapkan sebagai wilayah perlindungan penuh yang tidak memperbolehkan aktivitas pemanfaatan apapun, termasuk penangkapan ikan dan kegiatan wisata. Penetapan zona ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut, khususnya terumbu karang dan biota laut. Regulasi tersebut diperkuat dengan sanksi hukum dan administratif bagi pelanggaran yang terjadi, baik melalui mekanisme hukum nasional maupun hukum adat yang berlaku di wilayah pesisir Kota Sabang.

Gambar 1. Peta Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)



(Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang)

¹⁵ Hasil wawancara dengan Erry Wahyudi, Kabid Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, Pada Tanggal 10 Juli 2025 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang.

Perlindungan kawasan marina di Kota Sabang didasarkan pada regulasi yang jelas dan terstruktur, baik di tingkat nasional maupun daerah. Berdasarkan keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, dasar hukum utama pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/KEPMEN-KP/2013 tentang Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh Kota Sabang di Provinsi Aceh.

Kerangka regulasi tersebut diperkuat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
3. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pada tingkat daerah, khususnya di Aceh terdapat ketentuan hukum lainnya yang relevan yaitu:

1. Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan,
2. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tahun 2020-2040.
3. Qanun Aceh Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber daya Alam,
4. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, serta
5. Peraturan tidak tertulis berupa Hukum Adat yang berlaku di Kota Sabang yang memberikan dasar hukum terkait pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan sumber daya ikan serta biota laut lainnya di wilayah Aceh.

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian wilayah perairan Kota Sabang, Qanun Kota Sabang No. 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Perairan Kota Sabang mengatur bahwa setiap individu dilarang untuk melakukan kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia beracun, bahan peledak dan alat tangkap lainnya yang termasuk dalam kategori merusak lingkungan wilayah perairan dan berbahaya bagi kesehatan, menangkap ikan yang dilindungi secara nasional maupun internasional, melakukan kegiatan penangkapan dengan cara merusak (*destructive fishing*), menangkap ikan hias di kawasan Konservasi Perairan, menjangkar dan menangkap ikan pada zona inti di Kawasan Konservasi Perairan.

Selain itu, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tahun 2020-2040, penjagaan ekosistem biota laut juga diwujudkan melalui larangan penangkapan ikan di wilayah pariwisata, yaitu wilayah Adat Laot Iboih dan lainnya. Qanun tersebut merupakan dasar penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Aceh yang melarang adanya kegiatan penangkapan ikan pada saat berlangsungnya kegiatan wisata bahari, baik dalam jumlah terbatas menggunakan alat pancing tangan maupun penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak.

Keseluruhan regulasi ini membentuk sistem perlindungan kawasan marina yang menjamin pemanfaatan lingkungan laut yang teratur, penguatan fungsi konservasi, serta

kewenangan pembagian yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait.

Peran Pemerintah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Kawasan Marina

Perlindungan kawasan marina di Kota Sabang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dan lembaga adat. Pemerintah daerah berperan dalam penyusunan kebijakan, penetapan zonasi, serta pelaksanaan pengawasan dan pelatihan melalui kegiatan penyuluhan dan koordinasi rutin dengan lembaga terkait. Masyarakat pesisir khususnya nelayan berperan sebagai aktor utama dalam menjaga kawasan laut melalui kepatuhan terhadap aturan zonasi dan larangan penggunaan alat penangkapan yang merusak. Peran ini diperkuat oleh keberadaan lembaga Panglima laot sebagai pemangku kepentingan strategis yang menjalankan fungsi pengawasan, penegakan hukum adat, serta penyelesaian sengketa antar nelayan. Panglima laot juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keamanan dan kelestarian kawasan marina di Kota Sabang.

Namun, meskipun peran dan regulasi sudah diimplementasikan dengan cukup baik, kerusakan biota laut tidak sepenuhnya disebabkan oleh ulah manusia. Berdasarkan keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang menyebutkan bahwa kondisi ekosistem laut di kawasan marina Kota Sabang pada tahun 2025 mengalami penurunan kualitas yang lebih dominan disebabkan oleh faktor alam, khususnya peristiwa pemutihan terumbu karang (*Coral Bleaching*). *Coral Bleaching* ini merujuk pada kondisi di mana terumbu karang kehilangan warnanya dan menjadi pucat karena terjadinya pemanasan global sehingga suhu permukaan air laut mengalami kenaikan.¹⁶ Dari aspek aktivitas manusia, pelanggaran yang terjadi tergolong dalam skala kecil, seperti kegiatan penangkapan ikan di zona inti yang tercatat pada akhir tahun 2024 di kawasan Anoi Itam.

*"Pada tahun 2025, hasil penelitian pihak luar menunjukkan kualitasnya menurun. Penurunan ini lebih disebabkan faktor alam (bleaching). Dari sisi manusia, pelanggaran kecil saja, misalnya ada yang memancing di zona inti, seperti yang terjadi akhir 2024 di Anoi Itam. Sanksinya berupa denda uang, penyitaan alat, dan hasil tangkapan... sampah plastik dari wisatawan memang ada, tetapi diatasi melalui program seperti penyediaan tong sampah dan bank sampah berbasis kampung. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dibentuk oleh Dinas Pariwisata, sedangkan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) di bawah Dinas Kelautan (sebagai upaya perlindungan kawasan marina khususnya di area wisata)."*¹⁷

¹⁶ Mutmainnah Muchtar and Riska, "Deteksi Area Kerusakan pada Citra Terumbu Karang Akibat *Coral Bleaching* Berbasis Pengolahan Citra Digital," *Journal Of Innovation And Future Technology (Iftech)* 5, No. 2 (Kolaka: 2023), hlm. 1-2. <https://doi.org/10.47080/iftech.V5i2.2701>.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Erry Wahyudi, Kabid Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, pada Tanggal 10 Juli 2025 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang.

Dalam mendukung pengawasan kawasan marina, pemerintah membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di bawah koordinasi Dinas Pariwisata, serta keterlibatan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan dan Panglima Laot yang sekaligus menjabat sebagai ketua Pokmaswas. Hal ini menunjukkan adanya upaya kolaboratif dalam mengelola dan melindungi kawasan marina, terutama dalam mengurangi dampak negatif aktivitas pariwisata dan menjaga kebersihan lingkungan laut. Integrasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan ini menjadi faktor penting dalam menjaga kawasan marina di Kota Sabang dari kerusakan biota laut.

Implementasi Prinsip *Hifz al-Bi'ah* dalam Pengelolaan Kawasan Marina

Dalam ajaran Islam, perlindungan lingkungan dikenal dengan istilah *hifz al-bi'ah* yang merupakan bagian dari *maqāṣid syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, harta dan agama. Konsep *hifz al-bi'ah* ini menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam, termasuk laut dan seluruh isinya sangat penting dilakukan dan menjadi tanggung jawab dari seluruh dimensi kehidupan baik pada aspek norma, moral dan spiritual manusia sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup manusia.¹⁸

Hifz al-bi'ah berasal dari dua suku kata, yaitu *hifz* yang berarti menjaga dan *al-bi'ah* berarti lingkungan. Sehingga *hifz al-bi'ah* dapat diartikan sebagai menjaga lingkungan. Selain itu, *hifz al-bi'ah* juga dikenal dengan sebutan *fiqh al-bi'ah*. Buya Yunhendri Danhas menjelaskan bahwa *fiqh al-bi'ah* merupakan ilmu atau pemahaman tentang lingkungan yang di dalamnya memuat aturan dan ketentuan Islam yang mengatur manusia dalam beraktivitas dan berinteraksi dengan lingkungan hidupnya.¹⁹

Pada dasarnya, *maqāṣid syarī'ah* hanya mencakup lima perlindungan pokok, yaitu menjaga jiwa, harta, keturunan, akal, dan agama, namun Yūsuf al-Qaradāwy, seorang cendekiawan muslim dalam karyanya *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*, menjelaskan bahwa memelihara lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*maqāṣid syarī'ah*).²⁰ Ia menekankan bahwa kualitas lingkungan hidup yang baik sangat berpengaruh terhadap keseimbangan alam. Manusia perlu menerapkan prinsip-prinsip agama dalam memperlakukan alam agar kelestarian dan ketersediaannya tetap terjaga. Kerusakan lingkungan bertentangan dengan perintah Allah untuk memakmurkan, merawat, dan

¹⁸ Andi Agung Mallongi, "Konsep *Hifdz Al-Bi'ah* dalam Pengelolaan Sumber Mata Air Alam Untuk Kesejahteraan Umat," *Jurnal Ruhul Islam* 3, no. 2 (Makassar: 2025), hlm. 6. <https://doi.org/10.33476/jri.v3i2.257>.

¹⁹ Buya Yunhendri Danhas, "Kitab Induk Ilmu Lingkungan (*Environment Science*) *Fiqh Al-Bi'ah*," *Buku*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), hlm. 90-91, <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK79226/kitab-induk-ilmu-lingkungan-environment-science-fiqh-al-biah/preview>.

²⁰ M Agussalim Nur, Muhammad Sabir, and Subehan Khalik, "Hadis Ekologi dalam Perpektif Yusuf Al-Qaradawi dan Implementasinya pada Masyarakat Pesisir Campalagian," *Jurnal Pappasang* 7, no. 2 (Makassar: UIN Alauddin, 2025): hlm. 254, 252-67, <https://doi.org/10.46870/JIAT.V7I2.2112>.

melindungi bumi. Penjagaan agama pun tidak akan sempurna jika lingkungan sebagai tempat hidup mengalami kerusakan.²¹

Untuk mewujudkan aspek-aspek utama *maqāṣid syariah*, *ḥifz al-bi'ah* berperan penting dalam menempatkan pelestarian lingkungan sebagai fondasi keberlanjutan kehidupan manusia dan alam. Yūsuf al-Qaradāwy merumuskan prinsip-prinsip dasar yang dijadikan pegangan oleh setiap manusia dalam rangka menjalankan amanah di bumi ini sebagai yaitu prinsip hormat kepada alam, prinsip tanggung jawab, prinsip kasih sayang, prinsip kesederhanaan dan prinsip keadilan dan kebaikan.²²

Urgensi menjaga lingkungan melalui prinsip *ḥifz al-bi'ah* semakin relevan dalam konteks modern, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan ekologis yang mengancam keseimbangan alam dan kelangsungan sumber daya laut. Pemahaman ini mendorong pengembangan fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan menjaga bumi sebagai amanah dari Allah SWT, sekaligus memenuhi tujuan syariah dalam konteks sosial, ekonomi, dan ekologis.

Implementasi konsep *ḥifz al-bi'ah* dalam hukum ekonomi syariah tidak hanya menitikberatkan pada aspek material semata, melainkan juga mencakup aspek lingkungan dan sosial yang menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan. Konsep *Green Economy* atau sistem ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi risiko lingkungan serta ketidakseimbangan ekologis menuntut keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sehingga pembangunan tidak merusak sumber daya alam dan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem.²³ Dalam hal ini, prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi dasar utama dalam pengelolaan kawasan laut.²⁴ Setiap praktik ekonomi yang merusak lingkungan jelas bertentangan dengan *maqāṣid syariah* dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara *syar'i* maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pengelolaan kawasan marina di Kota Sabang secara substantif telah mencerminkan implementasi prinsip *ḥifz al-bi'ah* dalam *maqāṣid syariah*. *Hifz al-bi'ah* merupakan prinsip tambahan dari lima tujuan utama *maqāṣid syariah*, yang berarti menjaga atau perlindungan terhadap lingkungan. Menjaga lingkungan dapat diartikan sebagai upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta ekosistem agar tetap dalam keadaan yang baik, bebas dari kerusakan atau pencemaran.²⁵

²¹ Ahmad Sarip Saputra, "Hifdh Al-Bi'ah Sebagai Bagian dari Maqāṣid Al-Sharī'ah (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dalam Kitab Ri'āyat Al-Bi'ah Fi Sharī'ah Al-Islām)," *Jurnal UIN Sunan Ampel* 8, no. 75 (2020), hlm. 101.

²² *Ibid.*, hlm. 97-100.

²³ Yayasan Indonesia CeraH, "Potensi Dan Contoh Penerapan Green Economy di Indonesia," accessed June 16, 2026, <https://www.cerah.or.id/id/publications/article/detail/potensi-dan-contoh-penerapan-green-economy-di-indonesia>.

²⁴ Yoga Permana and Fauzatul Laily Nisa, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024), hlm. 83, <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>.

²⁵ Ach. Nabilul Hikam, "Konsep Hifz Al-Bi'ah dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Maqasidi)," *Skripsi*, (Digital Library UINKHAS Jember: 2025), hlm. 15.

Meskipun prinsip *hifz al-bi'ah* tidak secara eksplisit disebutkan dalam kebijakan formal, prinsip perlindungan lingkungan ini telah diwujudkan dalam upaya restorasi yang dilakukan melalui penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) yang terdiri dari tiga zona konservasi utama, serta larangan penggunaan alat penangkapan yang merusak ekosistem laut. Upaya perlindungan tersebut sejalan dengan prinsip Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi yang berarti manusia merupakan pihak dengan tanggung jawab moral untuk menjaga alam dari kerusakan.²⁶

Hal ini sesuai dengan surah Ar-Rum ayat 41 yang berarti “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”²⁷ Ayat ini menjelaskan tentang tanggung jawab manusia atas terjadinya kerusakan di Bumi, baik di darat maupun di laut. Dalam konteks *hifz al-bi'ah*, ayat ini dapat diartikan sebagai ajakan untuk melakukan tindakan menjaga lingkungan yang berkelanjutan.²⁸ Sebagai khalifah di bumi, manusia berkewajiban mengimplementasi prinsip-prinsip *hifz al-bi'ah* ke dalam kehidupan sehari-hari, yaitu prinsip hormat kepada alam, prinsip tanggung jawab, prinsip kasih sayang, prinsip kesederhanaan dan prinsip keadilan dan kebaikan.²⁹ Prinsip-prinsip ini diterapkan untuk mencegah kerusakan lingkungan melalui pendekatan syariah yang berkelanjutan, khususnya di kawasan marina.

Untuk menilai efektivitas penerapan prinsip *hifz al-bi'ah* sebagai upaya melindungi dari kerusakan kawasan marina, peneliti mengklasifikasikan beberapa indikator praktis sebagai berikut:

1. Menghargai alam dengan melakukan pembatasan pemanfaatan SDA di zona dan ukuran tertentu.

Menghargai alam dengan melakukan pembatasan pemanfaatan sumber daya alam di zona dan ukuran tertentu masuk ke dalam prinsip hormat kepada alam. Prinsip ini menekankan penetapan alam sebagai ciptaan Allah untuk tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya yang harus dijaga keseimbangannya.³⁰ Implementasi dari prinsip hormat kepada alam dapat diterapkan melalui pembagian zona konservasi laut dan ketentuan alat penangkapan.

Di Kota Sabang, pemerintah dan lembaga terkait melakukan upaya pembagian zona konservasi ke dalam Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), yaitu zona inti (perlindungan penuh), zona perikanan berkelanjutan (untuk nelayan setempat dalam memanfaatkan penangkapan ikan) dan zona pemanfaatan (kawasan konservasi untuk

²⁶ Abd Khair Wattimena, “Perlindungan Hutan Melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (Svlk) dalam Prespektif Islam,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, No. 1, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung: 2018), hlm. 170, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.1.156-178>.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022).

²⁸ Hikam, “Konsep Hifz Al-Biah Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Maqasidi),” hlm. 73.

²⁹ Mallongi et al., “Konsep Hifdz Al-Bi'ah dalam Pengelolaan Sumber Mata Air Alam Untuk Kesejahteraan Umat,” hlm. 9-12.

³⁰ Mistah Arrasyid, “Relevansi Teori *Hifdzul Bi'ah* Yusuf Al-Qardhawi Bagi Pengembangan *Green Campus* Di UIN Raden Intan Lampung,” *Skripsi*, (UIN Raden Intan Lampung: 2025), hlm. 12.

dimanfaatkan khusus bidang perikanan seperti pembangunan pelabuhan). Pembagian ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut di Kota Sabang.

Pembatasan zona pemanfaatan sumber daya laut ini membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka tanpa mengganggu dan merusak alam. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, aktivitas ekonomi tidak hanya dilihat dari keuntungan yang dihasilkan, melainkan apakah manfaat tersebut dapat diperoleh tanpa menimbulkan kerusakan maupun kerugian bagi pihak lain. Salah satu prinsip dasar yang mendasari pemikiran ekonomi syariah adalah mashlahah, yang berfungsi sebagai pedoman dalam memastikan bahwa setiap tindakan ekonomi tidak hanya memberikan keuntungan bagi individu tetapi memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.³¹

2. Melakukan restorasi dan pencegahan terhadap ekosistem laut yang rusak.

Islam mencerminkan prinsip kasih sayang sebagai agama yang penuh kasih yang melarang keras segala bentuk kekerasan dan merusak lingkungan hidup.³² Prinsip kasih sayang dapat dilakukan dengan melakukan restorasi atau pemulihan ekosistem oleh manusia sebagai amanah khalifah untuk tidak merusak bumi. Restorasi dapat dilakukan dengan cara menghindari tindakan eksploitatif yang berdampak buruk bagi lingkungan, seperti deforestasi, degradasi lahan dan pencemaran lingkungan untuk menjaga keanekaragaman flora dan fauna.³³

Di Kota Sabang, pemerintah bersama lembaga terkait dan masyarakat melakukan upaya restorasi dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat untuk pencegahan pelanggaran memancing di zona inti. Setiap pelanggaran yang terjadi akan mendapatkan sanksi yang sesuai. Upaya ini dilakukan sebagai wujud upaya restorasi berkelanjutan terhadap ekosistem laut.

3. Pengawasan rutin oleh pihak terkait.

Prinsip tanggung jawab mewajibkan manusia sebagai khalifah di muka bumi bertanggung jawab atas keberlangsungan lingkungan hidup dengan melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap lingkungan. Manusia tidak boleh mengabaikan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup karena akan berdampak pada kehidupan manusia dari generasi ke generasi.³⁴

Untuk mewujudkan prinsip tanggung jawab tersebut, pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang merupakan bagian dari Lembaga Panglima Laot yang bertugas mengawasi seluruh aktivitas masyarakat pesisir khususnya nelayan.

4. Penegakan sanksi yang sederhana dan adil

³¹ Miftahul Jann Ritonga And Mawardi, "Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Masalah Sebagai Pilar Utama Dalam Mencapai Kesejahteraan Ekonomi," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, No. 1 (2022), hlm. 190.

³² Mallongi, "Konsep Hifdz Al-Bi'ah dalam Pengelolaan Sumber Mata Air Alam untuk Kesejahteraan Umat," hlm. 11.

³³ Hikam, "Konsep Hifz Al-Biah Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Maqasidi)." hlm. 74.

³⁴ *Ibid*, hlm. 60.

Alam diciptakan oleh Allah SWT. untuk semua makhluk di bumi, dengan begitu seluruh ciptaannya dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan adil tanpa mediskriminasi ciptaan lainnya. Manusia sebagai khalifah di muka bumi sudah seharusnya menerapkan prinsip keadilan dalam mengelola hasil bumi tanpa merusak dan merugikan makhluk hidup lainnya. Allah SWT. mewajibkan manusia untuk menjaga dan melestarikan bumi ini dengan kemakmuran yang mencakup segala bidang, menegakkan Masyarakat yang sehat dan membina peradaban insani yang menyeluruh, mencakup semua segi kehidupan sehingga dapat mewujudkan keadilan hukum ilahi di bumi tanpa paksaan dan kekerasan, tapi dengan pelajaran dan kesadaran sendiri.³⁵

Di Kota Sabang, pemerintah telah membagi zona pemanfaatan dan zona perikanan berkelanjutan untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh manusia, sedangkan zona inti dilindungi secara penuh untuk kelestarian ekosistem laut, sehingga SDA yang ada dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya tanpa ada yang dirugikan. Apabila terdapat oknum yang melanggar batasan pemanfaatan tersebut, pemerintah melalui lembaga Panglima Laot menetapkan sanksi berdasarkan musyawarah atas pelanggaran yang terjadi. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kesederhanaan yang sejalan dengan nilai-nilai syariah dalam prinsip *hifz al-bi'ah*.

Prinsip *hifz al-bi'ah* di kawasan marina Kota Sabang juga diwujudkan melalui aturan adat yang melarang penggunaan alat yang dapat merusak ekosistem laut, terutama terumbu karang dan biota laut seperti penggunaan potasium, bahan peledak, dan kompresor.

*"Sanksi dalam hukum adat dimulai dengan teguran lisan. Jika pelanggaran diulangi, dibuat peringatan dan perjanjian agar tidak mengulangi. Pelanggaran berikutnya dapat dikenakan tuntutan hukum adat sesuai hasil musyawarah adat. Tidak ada ketentuan tertulis besaran sanksi, semua diputuskan melalui musyawarah."*³⁶

Sanksi adat yang berbasis musyawarah mencerminkan prinsip keadilan, tanggung jawab dan kemashlahatan yang sejalan dengan nilai-nilai syariah dalam prinsip *hifz al-bi'ah*. Pendekatan ini mendorong kesadaran moral masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan laut.

Namun, meskipun upaya perlindungan kawasan marina di Kota Sabang sudah diterapkan dengan sangat baik melalui kolaborasi antara peran pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat, kerusakan biota laut tidak dapat dihindari akibat faktor alam seperti fenomena pemutihan terumbu karang (*coral bleaching*). Hal ini tidak secara otomatis diartikan bahwa prinsip *hifz al-bi'ah* tidak diterapkan dengan baik. Dalam *maqāṣid syariah*, *hifz al-bi'ah* menekankan tanggung jawab manusia untuk menjaga, dan mencegah kerusakan yang dapat dikontrol, mengurangi dampak, dan restorasi lingkungan. Sehingga dalam kasus *coral bleaching* di Kota Sabang, yang dinilai bukan apakah kerusakan alam dapat dihilangkan

³⁵ Muhtarom Ilyas, "Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam," *Jurnal Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2008), hlm. 156, <https://doi.org/10.12962/j24433527.v1i2.672>.

³⁶ Hasil wawancara dengan Saiful Bahri, Ketua Panglima Laot Lhok Ie Meulee, pada Tanggal 10 Juli 2025 di Gampong Lhok Ie Meulee, Kota Sabang.

sepenuhnya, tetapi apakah pemerintah dan masyarakat telah melakukan upaya perlindungan, pengawasan, pencegahan kerusakan tambahan, dan upaya restorasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, sistem perlindungan kawasan marina di Kota Sabang telah sejalan dengan praktik nyata penerapan *hifz al-bi'ah* dalam *maqāṣid syariah*, di mana pemerintah bersama masyarakat dan lembaga terkait telah menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut untuk mencegah kerusakan di kawasan marina. Perlindungan lingkungan laut tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab moral seluruh elemen masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan integrasi antara kebijakan pemerintah, hukum adat, dan nilai-nilai dalam Islam memiliki potensi besar dalam mewujudkan perlindungan kawasan marina di Kota Sabang dari kerusakan biota laut.

KESIMPULAN

Sistem perlindungan kawasan marina di Kota Sabang telah sejalan dengan praktik nyata penerapan *hifz al-bi'ah* dalam *maqāṣid syariah*, di mana pemerintah mengimplentasikan upaya restorasi melalui pembagian zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), penetapan regulasi nasional dan lokal (Qanun Aceh), serta kolaborasi pemerintah bersama masyarakat dan lembaga terkait dalam mengawasi dan melindungi kawasan marina dari kerusakan seperti penangkapan ikan di zona inti dan limbah pariwisata. Pendekatan ini membantu mengatasi pelanggaran dan memulihkan keseimbangan ekosistem, meskipun tantangan faktor alam tetap memerlukan adaptasi berkelanjutan.

Integrasi prinsip *hifz al-bi'ah* dalam *maqāṣid syariah* memperkuat sistem perlindungan kawasan marina di Kota Sabang, hal ini diwujudkan melalui prinsip hormat kepada alam yaitu dengan melakukan pembatasan pemanfaatan SDA di zona dan ukuran tertentu, prinsip kasih sayang dengan melakukan restorasi dan pencegahan terhadap ekosistem laut yang rusak, prinsip tanggung jawab dengan melakukan pengawasan rutin oleh pihak terkait, serta prinsip kesederhanaan dan keadilan yang diwujudkan dengan penegakan sanksi yang adil.

REFERENSI

- Ach, N. H. *Konsep Hifz Al-Bi'ah Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Maqasidi)*. Universitas Islam Negeri KIAI Haji Achmad Siddiq Jember. Jember: 2025.
- Akbar, R. Bom ikan hingga pukot trawlancam kerusakan laut Aceh. Banda Aceh: RRI, 2024. <https://rri.co.id/banda-aceh/hukum/548093/praktik-ilegal-dan-destructive-fishing-ancam-perairan-laut-aceh>
- Anhar, T. F., et al. "Sosialisasi Dampak Destructive Fishing Terhadap Keberlanjutan Sektor Wisata Bahari di Batee Shok, Sukamakmur, Sabang." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kauniah* 2, no. 2. 2024. <https://doi.org/10.33096/Jamka.V2i2.395>.
- Arrasyid, M. Relevansi Teori *Hifdzul Bi'ah* Yusuf Al-Qardhawi bagi Pengembangan *Green Campus* di UIN Raden Intan Lampung. *Skripsi*. Lampung. 2025.
- Danhas, B.Y. Kitab Induk Ilmu Lingkungan (*Environment Science*) *Fiqh Al-Bi'ah*, Buku. Yogyakarta: Deepublish Digital. 2024.
- De Melo, F., and Viríssimo, E. R. "What Role Do the Oceans Play in Regulating the Climate and Supporting Life on Earth?". LSE Grantham Research Institute on Climate Change

- and the Environment. London. 2023. accessed June 16, 2026.
<https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/explainers/what-role-do-the-oceans-play-in-regulating-the-climate-and-supporting-life-on-earth/>.
- Hasil wawancara dengan Erry Wahyudi, Kabid Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, pada Tanggal 10 Juli 2025 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang. 2025.
- Hasil wawancara dengan Saiful Bahri, Ketua Panglima Laot Lhok Le Meulee, pada Tanggal 10 Juli 2025 di Gampong Lhok Le Meulee, Kota Sabang. 2025.
- Ilyas, M. M. Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam. *JSH: Jurnal Sosial Humaniora*. 1(2). 2008.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2022.
- Mallongi, A. A. Konsep *Hifdz Al-Bi'ah* dalam Pengelolaan Sumber Mata Air Alam untuk Kesejahteraan Umat *Jurnal Ruhul Islam*, 3(2), Makassar. 2025.
- Mustaqim, A. Analisis perubahan ekosistem kawasan pesisir Pulau Sabang. *Jurnal Analisa Sosiologi*. 7(2). 2018.
- National Geographic. *Water distribution on Earth*. Washington. Accessed Jun 20. 2025.
<https://education.nationalgeograp>
- Nur, M. A. Hadis Ekologi dalam Perpektif Yusuf al-Qaradawi dan Implementasinya pada Masyarakat Pesisir Campalagian. *Jurnal Pappasang*, 7(2), Makassar: UIN Alauddin. 2025.
- Pemerintah Kota Sabang. *Ringkasan eksekutif dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kota Sabang Tahun 2022*. Sabang. 2023.
- Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Banda Aceh. 2002.
- Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam. Banda Aceh. 2002.
- Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Banda Aceh. 2008.
- Pramudya, K., et al. "Pemanfaatan Potensi Pesisir Melalui Ekonomi Biru dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Sabang & Jayapura." *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)* 5, no. 2 .2025..
<https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1731>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84. Jakarta. 2007.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Jakarta. 2009.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68. Jakarta. 2016.
- Saputra, A. S. *Hifdh Al-Bī'ah* Sebagai Bagian Dari Maqāṣid Al-Sharī'ah. *Tesis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2020.
- Yayasan Indonesia Cerah. *Potensi dan Contoh Penerapan Green Economy di Indonesia*. Jakarta. 2024.
- Wattimena, A. K. Perlindungan Hutan melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dalam Perspektif Islam. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 6(1). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. 2018.

